



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 258.K/MB.01/MEM.B/2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN  
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS  
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan penawaran wilayah serta lelang wilayah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa ketentuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, wilayah izin usaha pertambangan batubara, wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus batubara dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 dan Lampiran VIII Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga memerlukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

- KESATU : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilakukan melalui penawaran secara prioritas sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : a. Dalam hal pada penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan minat, maka Menteri mengoordinasikan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, untuk mencapai kesepakatan;  
b. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dilakukan dengan cara lelang kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan minatnya sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; atau  
c. Dalam hal pada penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan minatnya, maka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berminat dengan ketentuan harus membayar kompensasi data informasi.
- KETIGA : a. Dalam hal tidak ada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berminat dalam penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang; dan  
b. Pedoman pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berlaku mutatis mutandis untuk pedoman lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- KEEMPAT : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan dengan cara lelang sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA** : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk luasan wilayah  $\leq 500$  (kurang dari atau sama dengan lima ratus) hektare dapat diikuti oleh:
    1. Badan Usaha Milik Daerah setempat;
    2. Badan Usaha Swasta Nasional dengan kriteria usaha mikro dan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. koperasi; dan
    4. Perusahaan Perseorangan; dan
  - b. untuk luasan wilayah  $> 500$  (lebih dari lima ratus) hektare dapat diikuti oleh:
    1. Badan Usaha Milik Negara;
    2. Badan Usaha Milik Daerah;
    3. Badan Usaha Swasta Nasional dengan kriteria usaha menengah dan usaha besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing; dan
    5. koperasi.
- KEENAM** : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT dapat diikuti oleh badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan yang tidak memiliki:
- a. Izin Usaha Pertambangan;
  - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
  - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
  - d. Izin Pertambangan Rakyat,
  - e. Surat Izin Penambangan Batuan;
  - f. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. Kontrak Karya; atau
  - i. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, kecuali untuk badan usaha milik negara dapat memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.
- KETUJUH** : Sebelum memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri mengumumkan secara terbuka rencana lelang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang, dengan ketentuan:
- a. berisi waktu pelaksanaan lelang serta daftar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara, Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Khusus Mineral Logam, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara yang siap dilelang paling sedikit berupa informasi nama blok, lokasi, dan luas wilayah;

- b. dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
- c. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
- d. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.

**KEDELAPAN :** Dalam pelaksanaan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri membentuk Panitia Lelang dengan ketentuan keanggotaan, persyaratan, tugas serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KESEMBILAN:** Untuk menjamin dan mengendalikan mutu pelaksanaan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri membentuk Tim Penjamin Mutu dengan ketentuan keanggotaan, persyaratan, serta tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KESEPULUH :** Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Lampiran VIII mengenai Pedoman Penyusunan Keanggotaan, Persyaratan, dan Tugas dan Wewenang Panitia Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara; dan
- b. Lampiran II mengenai Pedoman Pelaksanaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan WIUP Batubara serta WIUPK dan Lampiran III mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



  
BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 258.K/MB.01/MEM.B/2023  
 TANGGAL : 18 Agustus 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
 DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL  
 LOGAM DAN BATUBARA

PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK)  
 MINERAL LOGAM DAN WIUPK BATUBARA MELALUI PENAWARAN SECARA PRIORITAS

No.	Kegiatan	Pemohon (BUMN/ BUMD)	Menteri	Mutu Baku			
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Melakukan Penawaran WIUPK			1. Salinan Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan WIUPK beserta lampiran; 2. Risalah geosains; dan 3. Formulir Pernyataan Minat terhadap penawaran WIUPK.	4 hari kalender	Surat Menteri tentang Penawaran WIUPK	Ditujukan kepada: a. gubernur dan bupati/wali kota tempat WIUPK berada; dan b. BUMN.
2.	Mengajukan Pernyataan Minat			Formulir Surat Pernyataan Minat terhadap penawaran WIUPK yang telah diisi dan dilengkapi dengan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir.	14 hari kalender setelah terkonfirmasi surat penawaran WIUPK telah diterima	a. Surat Pengantar dari Gubernur, Bupati/walikota atau BUMN b. Formulir Surat pernyataan minat dari BUMN/BUMD	a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) BUMN atau BUMD yang menyatakan minat, pemohon diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi (KDI). b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang menyatakan minat, Menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD.

No.	Kegiatan	Pemohon (BUMN/ BUMD)	Menteri	Mutu Baku			
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
3.	Mengoordinasikan BUMN dan BUMD yang berminat		<p>a. Menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat.</p> <p>b. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penawaran WIUPK.</p>	60 hari kalender	Berita acara kesepakatan penawaran WIUPK	<p>a. Dalam hal BUMN dan BUMD bersepakat, BUMN dan BUMD dapat membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan baru (<i>joint venture</i>) atau menggunakan badan usaha lain yang sahamnya dimiliki BUMN serta BUMD dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran KDI.</p> <p>b. Dalam hal BUMN dan BUMD tidak bersepakat, pemberian WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD yang berminat dilakukan dengan cara lelang.</p>	
4.	Menyampaikan pernyataan penetapan penerima WIUPK		<p>a. Surat pernyataan kesiapan untuk ditetapkan sebagai penerima WIUPK;</p> <p>b. NIB; dan</p> <p>c. Akta pendirian atau akta perubahan saham terakhir.</p>	10 hari kerja	Surat pernyataan kesiapan untuk penetapan sebagai penerima WIUPK	Disampaikan setelah terbentuknya perusahaan baru ( <i>joint venture</i> ) atau menggunakan badan usaha lain sesuai dengan kesepakatan dalam koordinasi.	
5.	Memberikan WIUPK		<p>a. Surat pernyataan minat dari BUMN atau BUMD; atau</p> <p>b. Surat pernyataan untuk ditetapkan sebagai penerima WIUPK.</p>	3 hari kerja	Surat penetapan penerima WIUPK	<p>a. Surat penetapan penerima WIUPK disertai perintah bayar KDI.</p> <p>b. Dalam hal BUMN, BUMD, atau badan usaha hasil koordinasi tidak melakukan pembayaran KDI, pemberian WIUPK akan dilakukan dengan cara lelang kepada badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara.</p>	
				78 hari kalender dan 13 hari kerja	Total Jangka waktu tergantung jumlah peminat atas penawaran WIUPK secara prioritas:		



No.	Kegiatan	Pemohon (BUMN/ BUMD)	Menteri	Mutu Baku			
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
						<p>a. apabila hanya terdapat 1 (satu) peminat, maka total jangka waktu adalah 18 hari kalender dan 3 hari kerja; atau</p> <p>b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) peminat, maka total jangka waktu adalah 78 hari kalender dan 13 hari kerja, tidak termasuk jangka waktu untuk membentuk perusahaan baru (<i>joint venture</i>) atau menggunakan badan usaha lain sesuai dengan kesepakatan dalam koordinasi</p>	

Keterangan:

1. Melakukan penawaran WIUPK.
  - a. Menteri menyampaikan surat penawaran WIUPK yang telah ditetapkan kepada gubernur dan bupati/wali kota tempat WIUPK berada dan BUMN, yang dilengkapi dengan:
    - 1) salinan keputusan Menteri ESDM tentang penetapan WIUPK beserta lampiran;
    - 2) risalah geosains; dan
    - 3) formulir pernyataan minat terhadap penawaran WIUPK.
  - b. Gubernur menyampaikan surat penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BUMD yang dibentuk pemerintah daerah provinsi.
  - c. Bupati/wali kota menyampaikan surat penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BUMD yang dibentuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Mengajukan pernyataan minat.
  - a. BUMN dan BUMD yang berminat menyampaikan formulir surat pernyataan minat sesuai dengan format dalam huruf A Lampiran I Keputusan Menteri ini yang dilengkapi dengan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir.
  - b. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) BUMN atau BUMD yang menyatakan minat, pemohon diminta untuk melakukan pembayaran KDI dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah pembayaran.
  - c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang menyatakan minat dalam penawaran prioritas, Menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender untuk mencapai kesepakatan.
3. Mengoordinasikan BUMN dan BUMD yang berminat.
  - a. Dalam mengoordinasikan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penawaran WIUPK antara BUMN dan BUMD.
  - b. Hasil koordinasi penawaran WIUPK dituangkan dalam berita acara kesepakatan penawaran WIUPK dan disampaikan kepada Menteri.
  - c. Berdasarkan hasil koordinasi, BUMN dan/atau BUMD dapat:
    - 1) membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berita acara kesepakatan penawaran WIUPK ditandatangani; atau
    - 2) menggunakan badan usaha lain yang sahamnya dimiliki oleh BUMN atau BUMD dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak berita acara kesepakatan penawaran WIUPK ditandatangani.
  - d. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c BUMN dan BUMD tidak mencapai kesepakatan, pemberian WIUPK dilakukan dengan cara lelang antara BUMN dan BUMD yang berminat sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.

4. Menyampaikan pernyataan penetapan penerima WIUPK  
Setelah selesainya proses pembentukan badan usaha baru atau penggunaan badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk ditetapkan sebagai penerima WIUPK sesuai dengan format dalam huruf A Lampiran I Keputusan Menteri ini.
  
5. Pemberian WIUPK
  - a. Menteri menetapkan BUMN, BUMD, atau badan usaha hasil koordinasi sebagai penerima WIUPK disertai dengan perintah bayar Kompensasi Data Informasi.
  - b. BUMN, BUMD, atau badan usaha hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pembayaran Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya surat perintah pembayaran.
  - c. Dalam hal BUMN, BUMD, atau badan usaha hasil koordinasi tidak melakukan pembayaran Kompensasi Data Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian WIUPK akan dilakukan dengan cara lelang kepada Badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara.

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN MINAT WIUPK

(KOP BUMN/BUMD)

Sehubungan dengan proses penawaran WIUPK ..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... *[diisi nama wakil sah BUMN/BUMD]*

Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*

Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*

Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama BUMN/BUMD]*

Alamat BUMN/BUMD : ... *[diisi dengan alamat BUMN/BUMD]*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa BUMN/BUMD\*) yang saya wakili berminat untuk mengusahakan WIUPK .... Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan salinan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir/peraturan daerah pembentukan perusahaan termasuk peraturan gubernur/bupati/wali kota \*) terkait lingkup usaha di bidang pertambangan dan perubahannya.

Demikian pernyataan minat ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*[Kota kedudukan], [tanggal/bulan/tahun]*

Meterai Rp10.000
---------------------

ttd.

*[Nama Jelas]  
[Jabatan]*

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESIAPAN DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA WIUPK

(KOP BADAN USAHA BARU (*JOINT VENTURE*)/BADAN USAHA LAIN)

Sehubungan dengan kesepakatan dalam koordinasi penawaran ..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha Baru (*Joint Venture*)/Badan Usaha lain]  
Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]  
Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]  
Bertindak untuk dan atas nama : ... diisi nama Badan Usaha Baru (*Joint Venture*)/Badan Usaha lain]  
Alamat Badan Usaha Baru : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha Baru (*Joint Venture*)/Badan Usaha lain]  
(*Joint Venture*)/Badan Usaha lain

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa *Badan Usaha Baru (Joint Venture)/Badan Usaha lain*<sup>\*)</sup> yang saya wakili siap untuk ditetapkan sebagai penerima WIUPK dan mengusahakan WIUPK ... . Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar terakhir terkait lingkup usaha di bidang pertambangan dan perubahannya.

Demikian pernyataan kesiapan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Kota kedudukan], [tanggal/bulan/tahun]

Meterai  
Rp10.000 ttd.

[Nama Jelas]  
[Jabatan]

Keterangan:


<sup>\*)</sup> Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan dalam koordinasi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

  
BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 258.K/MB.01/MEM.B/2023  
TANGGAL : 18 Agustus 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL  
LOGAM DAN BATUBARA

PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS  
BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) YANG MENYATAKAN MINAT





No	Kegiatan	Peserta Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang					Daftar WIUPK yang akan dilelang	Sesuai dengan PP 96 Tahun 2021	Pengumuman rencana pelaksanaan lelang	Dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional, diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi

No	Kegiatan	Peserta Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
<b>Tahap Prakualifikasi</b>									
2.	Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi					<p>Dokumen lelang yang memuat paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial;</li> <li>b. risalah geosains; dan</li> <li>c. tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.</li> </ul>	3 hari kerja	Daftar peserta lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.</li> <li>b. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi peserta diumumkan sebagai pemenang lelang dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi</li> <li>c. Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.</li> <li>d. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan</li> </ul>


No	Kegiatan	Peserta Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
				↓					pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
3.	Mengevaluasi dokumen prakualifikasi			↓ 3a ↓ ↓ 3b ↓	↓ ↓ ↓ ↓	Dokumen Prakualifikasi	2 hari kerja	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dan Perwakilan Tim Penjamin Mutu	a. Waktu evaluasi 2 (dua) hari kerja untuk peserta lelang ≤5 (kurang dari sama dengan lima) dan dilakukan penambahan 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari. b. Dilakukan Rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Panitia Lelang dan Tim Penjamin Mutu dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi.



No	Kegiatan	Peserta Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku				
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
4.	Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi						<p>Berita acara hasil evaluasi prakualifikasi</p>	2 (dua) hari kerja	<p>a. Pengumuman peserta lelang lolos prakualifikasi. b. Surat hasil prakualifikasi kepada peserta yang lolos prakualifikasi.</p>	<p>a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil lelang pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi. b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, maka peserta diumumkan sebagai pemenang lelang dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi c. Surat hasil prakualifikasi disampaikan kepada peserta lelang yang lolos.</p>

No	Kegiatan	Peserta Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
<b>Tahap Kualifikasi</b>									
5.	Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga					Penawaran harga dari peserta lelang	1 (satu) hari kerja	Berita acara pembukaan penawaran harga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta melakukan input penawaran harga dan mengunggah dokumen penawaran harga.</li> <li>b. Panitia lelang membuka dokumen yang diunggah serta mencocokkan penawaran harga</li> </ul>
6.	Melakukan penilaian dan penetapan peringkat hasil penilaian					Nilai hasil kualifikasi dan penawaran harga	2 (dua) hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai hasil pembobotan kualifikasi dan penawaran harga.</li> <li>b. Daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li> <li>b. Panitia Lelang menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi dan hasil evaluasi penawaran harga kepada Tim Penjamin Mutu.</li> </ul>
7.	Mereviu pelaksanaan lelang					Dokumen prakualifikasi dan penawaran harga	2 (dua) hari kerja	Hasil reviu terhadap pelaksanaan lelang	Reviu terhadap pelaksanaan lelang dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu
8.	Merumuskan dan menetapkan daftar peringkat pemenang lelang					Hasil reviu terhadap pelaksanaan Lelang	1 (satu) hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Penetapan daftar peringkat Pemenang Lelang</li> <li>b. Berita Acara Hasil Lelang</li> </ul>	Ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu, dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

No	Kegiatan	Peserta Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
9.	Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang					Surat penetapan daftar peringkat pemenang lelang	2 (dua) hari kerja	Pengumuman melalui <i>website</i> Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal	Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.
10.	Masa sanggah					Bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang	2 (dua) hari kerja	Surat sanggah kepada Panitia Lelang	Dilampirkan dengan bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang
11.	Mengevaluasi dan menjawab sanggahan		11a			Sanggahan dari peserta lelang	2 (dua) hari kerja	Jawaban atas sanggahan peserta lelang oleh Panitia Lelang	a. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. b. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

No	Kegiatan	Peserta Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku				
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
12.	Menetapkan pemenang lelang					Hasil lelang	3 (tiga) hari kerja	a. Surat yang ditandatangani oleh Menteri yang berisi penetapan pemenang lelang; dan perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah pembayaran b. Pengumuman melalui website Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal	Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUPK Mineral logam atau WIUPK batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya yang bersedia membayar KDI dengan harga penawaran mana yang lebih tinggi antara harga penawaran pemenang lelang pertama atau harga penawarannya.	
Total Hari								22 (dua puluh dua) hari kerja	Total Jangka waktu adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja untuk peserta lelang dengan jumlah $\leq 5$ (kurang dari atau sama dengan lima). Namun dapat berubah apabila jumlah peserta lelang $> 5$ (lebih dari lima) dengan maksimal total jangka waktu 35 (tiga puluh lima hari).	

Keterangan:

1. Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang.
  - a. Menteri mengumumkan rencana pelaksanaan lelang secara terbuka dengan ketentuan:
    - 1) dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
    - 2) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
    - 3) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.
  - b. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang paling sedikit memuat informasi mengenai:
    - 1) luas batas, peta, dan koordinat;
    - 2) nilai KDI dan informasi penggunaan lahan;
    - 3) persyaratan peserta lelang; dan
    - 4) jadwal pelaksanaan lelang.
  - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyurati gubernur, bupati/wali kota, dan instansi terkait lainnya guna menyebarluaskan informasi terkait akan dilaksanakannya lelang.
2. Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi.
  - a. Calon peserta lelang mendaftarkan diri melalui aplikasi lelang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang.
  - b. Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
  - c. Dokumen prakualifikasi disusun berdasarkan susunan yang ditentukan dalam dokumen lelang.
  - d. Dokumen prakualifikasi dapat diganti selama jangka waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi dengan cara memperbarui dokumen sebelumnya.
  - e. Panitia Lelang mencatat identitas calon peserta lelang dan memberikan dokumen lelang, yang berisi paling sedikit:
    - 1) Persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial;
    - 2) Risalah geosains; dan
    - 3) Tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.
  - f. Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
  - g. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka peserta lelang diumumkan sebagai pemenang lelang dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi.
  - h. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

3. Mengevaluasi dokumen prakualifikasi.

- a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap berkas persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang dengan cara:
  - 1) Setiap 1 (satu) dokumen prakualifikasi dilakukan evaluasi oleh minimal 2 (dua) Panitia Lelang;
  - 2) Memeriksa keabsahan dan kebenaran berkas persyaratan yang disampaikan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf A Lampiran II Keputusan Menteri ini;
  - 3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi berkas persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, Panitia Lelang selanjutnya melakukan penilaian aspek teknis berdasarkan nilai dan bobot yang telah ditentukan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- b. Jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi disesuaikan dengan jumlah peserta lelang yang menyampaikan dokumen prakualifikasi. Dalam hal jumlah peserta lelang  $\leq 5$  (kurang dari sama dengan lima) peserta, jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi adalah 2 (dua) hari kerja dan dapat dilakukan penambahan waktu evaluasi dokumen prakualifikasi sebanyak 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari sesuai dengan ilustrasi jangka waktu evaluasi sebagai berikut:

Jumlah Peserta	Jangka Waktu Evaluasi
1 – 5 peserta	2 hari kerja
6 – 10 peserta	4 hari kerja
11 – 15 peserta	6 hari kerja
16 – 20 peserta	8 hari kerja
21 – 25 peserta	10 hari kerja
26 - 30 peserta	12 hari kerja
31 – 35 peserta	14 hari kerja
>35 peserta	15 (lima belas) hari kerja

- c. Panitia Lelang apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang termasuk kepada penerbit dokumen.
- d. Panitia Lelang dapat meminta bantuan tim teknis dalam melakukan penilaian dan verifikasi terhadap dokumen lelang.
- e. Peserta yang lolos prakualifikasi harus memenuhi nilai standar minimum untuk penilaian pembobotan persyaratan teknis sebesar 70.
- f. Dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, Panitia Lelang melaksanakan rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Tim Penjamin Mutu.
- g. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi yang berisi:
  - 1) daftar peserta lelang yang lolos dan tidak lolos prakualifikasi;
  - 2) hasil evaluasi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial; dan
  - 3) hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis,

yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu dengan melampirkan daftar hadir Panitia Lelang sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah total Panitia Lelang dan daftar hadir perwakilan Tim Penjamin Mutu.

4. Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi.  
Hasil evaluasi prakualifikasi menjadi dasar Panitia Lelang untuk melanjutkan proses lelang dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang:
    - 1) mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
    - 2) menyampaikan surat hasil prakualifikasi yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang kepada peserta lelang yang lolos dengan dilampirkan:
      - i. formulir penawaran harga; dan
      - ii. waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga.
  - b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, maka peserta lelang diumumkan sebagai pemenang lelang dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi.
  - c. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi.
5. Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga.
  - a. Pada tahap memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga, peserta lelang mengunggah dokumen penawaran harga dan melakukan input nilai penawaran harga melalui aplikasi.
  - b. Panitia Lelang mengunduh dokumen penawaran harga dari aplikasi dalam rangka pembukaan harga penawaran lelang dan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen penawaran harga dengan input harga.
  - c. Dalam hal terdapat perbedaan nilai penawaran harga pada dokumen penawaran harga dengan nilai input penawaran harga, maka peserta lelang dinyatakan tidak lolos tahap penawaran dan pembukaan penawaran harga.
  - d. Hasil pembukaan penawaran harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing-masing peserta lelang ditampilkan di dalam aplikasi dan dituangkan di dalam berita acara.
  - e. Dalam hal peserta lelang yang lolos prakualifikasi tidak memasukkan penawaran harga, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

6. Melakukan penilaian dan penetapan peringkat.
  - a. Panitia Lelang melakukan penilaian dan menyusun daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang berdasarkan:
    - 1) nilai bobot persyaratan teknis; dan
    - 2) nilai bobot penawaran harga.
  - b. Bobot persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan bobot penawaran harga sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a angka 2) mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).
  - c. Pembobotan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung dengan cara setiap nilai penawaran dibagi dengan nilai penawaran tertinggi.
  - d. Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta lelang atau lebih yang mempunyai total nilai pembobotan yang sama, maka pemeringkatan diantara peserta lelang tersebut akan diurutkan dari nilai penawaran harga tertinggi.
  - e. Dalam hal setelah dilakukan proses pada huruf d dan masih terdapat peserta lelang yang mempunyai peringkat yang sama, maka pemeringkatan di antara peserta lelang tersebut akan dilanjutkan dengan mengurutkan nilai persyaratan Rencana Kerja Eksplorasi mulai dari nilai tertinggi.
  - f. Panitia Lelang menyampaikan hasil penilaian dan daftar peringkat hasil penilaian kepada Tim Penjamin Mutu.
  - g. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
7. Mereviu pelaksanaan lelang.
  - a. Tim Penjamin Mutu melakukan reviu terhadap pelaksanaan lelang sesuai dengan lembar reviu pelaksanaan lelang.
  - b. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan lelang, Tim Penjamin Mutu dapat meminta klarifikasi kepada Panitia Lelang terkait pelaksanaan lelang.
  - c. Tim Penjamin Mutu menyampaikan hasil reviu pelaksanaan lelang kepada ketua Panitia Lelang.
8. Merumuskan dan menetapkan berita acara untuk penetapan daftar peringkat pemenang lelang.
  - a. Berita acara hasil lelang berisi daftar peringkat pemenang lelang.
  - b. Berita acara ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu.
9. Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang.
  - a. Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
  - b. Panitia Lelang menyampaikan surat hasil pelaksanaan lelang kepada peserta lelang yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang yang berisi paling sedikit:
    - 1) hasil lelang; dan
    - 2) jangka waktu masa sanggah.



10. Masa sanggah.

- a. Peserta lelang yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lelang lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Lelang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang apabila ditemukan:
  - 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
  - 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
  - 3) penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang atau pejabat yang berwenang lainnya;pada saat proses evaluasi dengan disertai bukti terjadinya pelanggaran.
- b. Dalam hal peserta lelang menyampaikan sanggahan kepada Panitia Lelang melewati batas waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang maka sanggahan tidak diterima.

11. Mengevaluasi dan menjawab sanggahan.

- a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang diterima.
- b. Panitia Lelang memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja atas sanggahan yang diterima.
- c. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- d. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

12. Menetapkan pemenang lelang.

- a. Surat penetapan pemenang lelang ditandatangani oleh Menteri yang berisi:
  - 1) Penetapan pemenang lelang; dan
  - 2) Perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat.
- b. Panitia Lelang menyampaikan surat penetapan pemenang lelang dan perintah pembayaran KDI kepada pemenang lelang.
- c. Panitia Lelang mengumumkan Penetapan pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.
- d. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan ketentuan:
  - 1) membayar KDI sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama apabila nilai penawaran lebih kecil dari nilai penawaran pemenang lelang, atau
  - 2) membayar KDI sesuai dengan harga penawaran apabila nilai penawaran lebih besar dari nilai penawaran pemenang lelang.
- e. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI sebagaimana dimaksud pada huruf b, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN LELANG

1. Administratif

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Formulir pendaftaran lelang WIUPK dan profil Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	Formulir pendaftaran diisikan pada aplikasi lelang serta mengunggah formulir sesuai dengan format dalam huruf B.1 Lampiran II Keputusan Menteri ini
2.	<i>Booklet</i> atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa Indonesia	diunggah melalui aplikasi lelang
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan diunggah melalui aplikasi lelang. Untuk perusahaan baru, selain mengunggah salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan, perlu mengunggah salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan lain yang memberi dukungan yang bergerak di bidang pertambangan sebagai berikut: a. perusahaan afiliasi bagi Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta b. perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri bagi Badan Usaha Milik Daerah.
4.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencakup Kode KBLI untuk Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	diunggah melalui aplikasi lelang
5.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	diunggah melalui aplikasi lelang
6.	Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir ( <i>beneficial ownership</i> )	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.2 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
7.	Pakta Integritas	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.3 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
8.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.4 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
9.	Tidak memiliki Perizinan aktif, sesuai dengan ketentuan Diktum KEENAM	Sesuai dengan data MOMI/MODI

## 2. Finansial

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi Badan Usaha Milik Daerah yang baru berdiri	diunggah melalui aplikasi lelang
2.	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	diunggah melalui aplikasi lelang
3.	Surat pernyataan kesanggupan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.5 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
4.	Surat Keterangan tidak adanya tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	diunggah melalui aplikasi lelang
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk bilyet deposito berjangka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang	<p>Berbentuk bilyet deposito dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan atas nama Direktur Jenderal qq Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Salinan bilyet deposito diunggah melalui aplikasi lelang sedangkan bilyet deposito asli disampaikan dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.</p> <p>Dalam hal pembuatan jaminan kesungguhan atas nama Direktur Jenderal qq Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat menjadikan dokumen penawaran lelang sebagai acuan.</p>
6.	Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang menunjukkan saldo paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	diunggah melalui aplikasi lelang

### 3. Teknis dan Pengelolaan Lingkungan

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	<p>Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun atau</p> <p>a. pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerja sama untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara;</p> <p>b. pengalaman perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi badan usaha milik daerah yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.</p>	<p>Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung sebagai lampiran dari formulir persyaratan teknis sesuai dengan format dalam matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf B.6 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang</p> <p>Dokumen pendukung antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kronologis pengalaman perizinan yang dimiliki dengan melampirkan Salinan SK perizinan</li> <li>• Dokumen yang menjelaskan mengenai pengalaman perusahaan dalam peningkatan nilai tambah</li> </ul>
2.	<p>Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.</p>	<p>Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung, yang terdiri dari:</p> <p>a. <i>salinan</i> identitas tenaga ahli berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KTP untuk WNI;</li> <li>2) Paspor untuk WNA;</li> </ol> <p>b. <i>curriculum vitae</i> tenaga ahli;</p> <p>c. salinan ijazah;</p> <p>d. surat keterangan bekerja; dan</p> <p>e. salinan sertifikat kompetensi keahlian apabila memiliki.</p> <p>Dokumen pendukung diunggah melalui aplikasi lelang</p>

3.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.7 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang.
4.	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi.	Format RKAB eksplorasi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan dan diunggah melalui aplikasi lelang.  Jangka waktu eksplorasi untuk komoditas mineral logam selama 8 (delapan) tahun, untuk komoditas batubara selama 7 (tujuh) tahun.

B. FORMAT DOKUMEN

1. Formulir Pendaftaran Lelang WIUPK

(KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)  
FORMULIR PENDAFTARAN LELANG WIUPK  
DAN PROFIL BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK  
DAERAH

Sehubungan dengan proses lelang WIUPK ..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]  
Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]  
Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]  
Bertindak untuk dan atas nama : ... [diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]  
Alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang saya wakili adalah sebagai berikut:

1. Nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah : ...
2. Nomor Induk Berusaha : ...
3. Alamat dan Domisili Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah : ...
4. Nomor Telepon : ...
5. Faksimile : ...
6. Email Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah : ...
7. Status Permodalan :
  - a. Nasional
  - b. Asing
8. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...
9. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Perusahaan : ...
10. Pengesahan Akta Pendirian : ...
11. Akta Perubahan : ...
12. Tanda Daftar Perusahaan : ...

13. Surat Keterangan Domisili : ...
14. Daftar perusahaan : 1. ...  
pertambahan dan/atau jasa 2. ...  
yang masih dalam satu grup 3. (... dan seterusnya)
15. Susunan Pengurus (sesuai akta pendirian/perubahan terakhir)

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

16. Susunan Pemegang Saham (hanya untuk perseroan terbatas)

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	(%)
1.				
2.				
dst.				

Demikian formulir pendaftaran ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp10.000

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

2. Format Susunan Pemegang Saham sampai dengan Penerima Manfaat Akhir (*Beneficial Ownership*)





### 3. Format Pakta Integritas

(KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)

#### PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan proses lelang WIUPK..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]  
Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]  
Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]  
Bertindak : ... [diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]  
untuk dan atas nama  
Alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]

dengan ini menyatakan:

1. Mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam pelaksanaan lelang WIUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak akan mengundurkan diri dari proses lelang WIUPK apabila Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang saya wakili dinyatakan memenuhi prakualifikasi dan/atau ditetapkan sebagai pemenang lelang.
3. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam proses lelang WIUPK ini.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau secara pidana.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp10.000 ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

4. Format Surat Pernyataan dari Direksi/Pengurus Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang

(KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... *[diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*

Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*

Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*


Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*

Alamat : ... *[diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*

dengan ini menyatakan bahwa perusahaan dan pengurus perusahaan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana bidang pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang.

Apabila dalam kegiatan kami melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang sebagaimana dimaksud di atas maka kami bersedia perusahaan kami diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)



ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

5. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Harga Kompensasi Data Informasi

(KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... *diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*  
Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*  
Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*  
Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*  
Alamat Badan Usaha : ... *[diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*

dengan ini menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang saya wakili bersedia membayar harga Kompensasi Data Informasi WIUPK ... *[diisi dengan nama WIUPK]* yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor ... *[diisi dengan nomor]* tentang .. *[diisi dengan judul]* tanggal ... *[diisi dengan tanggal]* dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang saya wakili tidak melakukan pembayaran Kompensasi Data Informasi, kami bersedia dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp10.000

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

6. Formulir Persyaratan Teknis Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

(KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)  
FORMULIR PERSYARATAN TEKNIS

Sehubungan dengan proses lelang WIUPK... , yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... *[diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*

Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*

Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*

Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*

Alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah : ... *[diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*

menyampaikan data teknis Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Perseorangan sebagai berikut:

A. Data Pengalaman Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah\*)

No.	Jenis Izin	Komoditas	Lokasi	Jangka Waktu	Status
1.	<i>[diisi dengan jenis perizinan yang pernah dimiliki]</i>	<i>[diisi dengan jenis komoditas yang ditambang]</i>	<i>[diisi dengan kota/kabupaten, provinsi]</i>	<i>[diisi dengan jangka waktu izin]</i>	<i>[diisi dengan status badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai pemegang izin/pemegang saham dari pemegang izin]</i>
	<i>[diisi dengan nomor perizinan yang pernah dimiliki]</i>				
	<i>[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]</i>				

2.	<i>[diisi dengan jenis perizinan yang pernah dimiliki]</i>	<i>[diisi dengan jenis komoditas yang ditambang]</i>	<i>[diisi dengan kota/kabupaten, provinsi]</i>	<i>[diisi dengan jangka waktu izin]</i>	<i>[diisi dengan status badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai pemegang izin/pemegang saham dari pemegang izin]</i>
	<i>[diisi dengan nomor perizinan yang pernah dimiliki]</i>				
	<i>[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]</i>				
1.	<i>dst.</i>				

Keterangan:

- \*) Untuk Badan Usaha Milik Daerah pengalaman yang diisikan merupakan pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan sebagai berikut:
- a. pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.
  - b. pengalaman perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi badan usaha milik daerah yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

B. Data Tenaga Ahli

No.	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja	Tahun Ijazah
1.	[diisi dengan nama lengkap]	[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]	[diisi dengan pendidikan terakhir]	[diisi dengan jabatan saat ini]	[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]	[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]
2.	[diisi dengan nama lengkap]	[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]	[diisi dengan pendidikan terakhir]	[diisi dengan jabatan saat ini]	[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]	[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]
3.	dst.					

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, berupa:

1. salinan surat keputusan perizinan sektor pertambangan (bagi perusahaan baru melampirkan salinan surat keputusan perizinan sektor pertambangan dari perusahaan yang mendukung);
2. perjanjian kerjasama dari perusahaan yang mendukung;
3. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi;
4. salinan identitas personil atau tenaga ahli;
5. *curriculum vitae* tenaga ahli;
6. salinan ijazah; dan
7. surat keterangan bekerja dari pemberi kerja; dan/atau
8. sertifikat kompetensi keahlian.

Demikian data teknis Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp10.000

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)

SURAT PERNYATAAN

Nama : ... *[diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*  
Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*  
Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*  
Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*  
Alamat Badan Usaha : ... *[diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa kami akan:

1. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
2. Bersedia dipantau dampak lingkungan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
4. Melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dalam hal kami tidak melaksanakan pernyataan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp10.000

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

## 8. Format Surat Penawaran Harga

(KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)

### SURAT PENAWARAN HARGA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... *[diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*  
Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*  
Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*  
Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*  
Alamat Badan Usaha : ... *[diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah]*

dengan ini memberikan penawaran harga sejumlah Rp ... *[diisi dengan jumlah penawaran]* sebagai harga Kompensasi Data dan Informasi dalam proses lelang WIUPK ... *[diisi dengan nama WIUPK]* yang berlokasi di Kabupaten/Kota ... *[diisi dengan nama Kabupaten/Kota]*, Provinsi ... *[diisi dengan nama Provinsi]*, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... *[diisi dengan nomor]* tentang ... *[diisi dengan judul]* tanggal ... *[diisi dengan tanggal]*.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp10.000 ttd.

Nama Jelas  
Jabatan



C. PELAKSANAAN EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SERTA FINANSIAL

1. Pemeriksaan persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial dan oleh Panitia Lelang WIUPK dituangkan dalam bentuk formulir pemeriksaan sebagai berikut:

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Formulir Pendaftaran Lelang WIUPK dan Profil Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<i>Booklet</i> atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa No.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Salinan Nomor Induk Berusaha yang mencakup Kode KBLI untuk Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Susunan pemegang saham/pengurus sampai dengan penerima manfaat akhir ( <i>beneficial ownership</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Pakta Integritas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Tidak memiliki Perizinan aktif di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Bukti pengalaman Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Surat keterangan bekerja personil atau tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun, dilengkapi dengan sertifikat kompetensi keahlian personil atau tenaga ahli (apabila ada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN FINANSIAL

Nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Surat pernyataan kesanggupan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Surat Keterangan tidak adanya tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk bilyet deposito berjangka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang WIUPK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama badan usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang menunjukkan saldo paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

## 2. Pelaksanaan Penilaian Aspek Teknis

Setelah peserta lelang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial, penilaian aspek teknis dilakukan oleh Panitia Lelang dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. pengalaman (total bobot 20%), terdiri atas:
  - 1) Pengalaman Perizinan di bidang mineral dan batubara (10%);
  - 2) Pengalaman Perizinan sesuai Komoditas (30%);
  - 3) Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah (20%);
  - 4) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Eksplorasi (20%); dan
  - 5) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan (20%);
- b. sumber daya manusia (total bobot 35%), terdiri atas:
  - 1) Tenaga Ahli Geologi (30%);
  - 2) Tenaga Ahli Pertambangan (30%); dan
  - 3) Jumlah Tenaga Ahli (40%);
- c. rencana kerja eksplorasi (total bobot 45%), terdiri atas:
  - 1) Kesesuaian Format Rencana Kerja Eksplorasi (10%);
  - 2) Rencana Kegiatan Eksplorasi (60%);
    - i. Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas (60%);
    - ii. Target luas WIUPK yang dilakukan kegiatan eksplorasi (20%); dan
    - iii. Rencana Tenaga Kerja (20%); dan
  - 3) Rencana Biaya Eksplorasi (30%).

Bobot penilaian per aspek dijabarkan sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot	Nilai	Keterangan
A.	PENGALAMAN	20%		
A.1	Pengalaman Perizinan di bidang mineral dan batubara	10%		
	A.1.1	IPR/SIPB	0,25	
	A.1.2	IUJP	0,5	Hanya IUJP untuk kegiatan pelaksanaan
	A.1.3	IUP/IUPK/KK/PKP2B	1	
A.2	Pengalaman Perizinan sesuai Komoditas	30%		
	A.2.1	Pengalaman perizinan Komoditas Batuan	0,25	
	A.2.2	Pengalaman perizinan Komoditas Mineral Bukan Logam/Bukan Logam Jenis Tertentu	0,50	
	A.2.3	Pengalaman Perizinan Komoditas Batubara/Mineral Logam	0,75	Apabila peserta lelang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan komoditas WIUPK yang dilelang
	A.2.4	Pengalaman Perizinan Komoditas Sejenis	1	Apabila peserta lelang mempunyai pengalaman yang sama dengan

				komoditas WIUPK yang dilelang	
A.3	Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah		20%		
	A.3.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.3.2	Pengalaman Perencanaan		0,25	
	A.3.3	Pengalaman s.d. Konstruksi		0,75	
	A.3.4	Pengalaman s.d. Pengoperasian		1	
A.4	Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Eksplorasi		20%		
	A.4.1	Kurang dari 3 tahun		0	
	A.4.2	3 – 5 tahun		0,5	
	A.4.3	> 5 tahun		1	
A.5	Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan		20%		
	A.5.1	Tanpa pengalaman		0	
	A.5.2	Kurang dari 10 Tahun		0,25	
	A.5.3	10 – 30 Tahun		0,75	
	A.5.4	Lebih dari 30 Tahun		1	
B.	SUMBER DAYA MANUSIA		35%		
B.1	Tenaga Ahli Geologi		30%		
	B.1.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.1.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.1.3	Sertifikasi Kompetensi Keahlian		1	
B.2	Tenaga Ahli Pertambangan		30%		
	B.2.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.2.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.2.3	Sertifikasi Kompetensi Keahlian		1	
B.3	Jumlah Tenaga Ahli		40%		
	B.3.1	Jumlah Tenaga Ahli 1 orang		0,5	
	B.3.2	Jumlah Tenaga Ahli 2 – 4 orang		0,75	
	B.3.3	Jumlah Tenaga Ahli $\geq$ 5 orang		1	
C.	RENCANA KERJA EKSPLORASI		45%		
C.1	Kesesuaian Format Rencana Kerja Eksplorasi		10%	Format RKAB Tahunan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan	
	C.1.1	Tidak sesuai format			0
	C.1.2	Sesuai format			1
C.2	Rencana Kegiatan Eksplorasi		60%		

C.2.1	Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas		60%		Evaluasi kesesuaian metode mengacu kepada matriks kegiatan eksplorasi pada format laporan RKAB Eksplorasi sesuai komoditas
	C.2.1.1	Tidak sesuai keseluruhan metode		0	
	C.2.1.2	Sesuai sebagian metode		0,5	
	C.2.1.3	Sesuai keseluruhan metode		1	
C.2.2	Target luas WIUPK yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi		20%		
	C.2.2.1	Area rencana kegiatan eksplorasi kurang dari 70%		0,5	
	C.2.2.2	Area rencana kegiatan eksplorasi lebih dari 70%		1	
C.2.3	Rencana Tenaga Kerja		20%		
	C.2.3.1	Tidak direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		0	
	C.2.3.2	Direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		1	
C.3	Rencana Biaya Eksplorasi		30%		
	C.3.1	Tidak sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		0,25	
	C.3.2	Sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		1	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 258.K/MB.01/MEM.B/2023  
 TANGGAL : 18 Agustus 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
 DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL  
 LOGAM DAN BATUBARA

PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
 BATUBARA DENGAN CARA LELANG

ALUR PELAKSANAAN LELANG WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang					Daftar WIUP yang akan dilelang	Sesuai dengan PP 96 tahun 2021	Pengumuman rencana pelaksanaan lelang	Dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional, diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi






No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
<b>Tahap Prakualifikasi</b>									
2.	Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi					<p>Dokumen lelang yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial;</li> <li>risalah geosains; dan</li> <li>tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.</li> </ol>	3 (tiga) hari kerja	Daftar peserta lelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.</li> <li>Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka kegiatan lelang tahap 1 diulang.</li> <li>Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.</li> <li>Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li> </ol>




No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
3.	Mengevaluasi dokumen prakualifikasi					Dokumen Prakualifikasi	2 (dua) hari kerja	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dan Perwakilan Tim Penjamin Mutu	<p>a. Waktu evaluasi 2 (dua) hari kerja untuk peserta lelang ≤5 (kurang dari sama dengan lima) dan dilakukan penambahan 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari</p> <p>b. Dilakukan Rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Panitia Lelang dan Tim Penjamin Mutu dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi</p>

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
4.	Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi					2 (dua) hari kerja	a. Pengumuman peserta lelang lolos prakualifikasi. b. Surat hasil prakualifikasi kepada peserta yang lolos prakualifikasi.	a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil lelang pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi. b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, maka kegiatan lelang tahap 1 (satu), tahap 2 (dua) dan tahap 3 (tiga) diulang. c. Surat hasil prakualifikasi disampaikan kepada peserta lelang yang lolos.	

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
<b>Tahap Kualifikasi</b>									
5.	Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga					Penawaran harga dari peserta lelang	1 (satu) hari kerja	Berita acara pembukaan Penawaran harga	a. Peserta melakukan input penawaran harga dan mengunggah dokumen penawaran harga. b. Panitia lelang membuka dokumen yang diunggah serta mencocokkan penawaran harga
6.	Melakukan penilaian dan penetapan peringkat hasil penilaian					Nilai hasil kualifikasi dan penawaran harga	2 (dua) hari kerja	a. Nilai hasil pembobotan kualifikasi dan penawaran harga. b. Daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang	a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. b. Panitia Lelang menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi dan hasil evaluasi penawaran harga kepada Tim Penjamin Mutu.
7.	Mereviu pelaksanaan lelang					Dokumen prakualifikasi dan penawaran harga	2 (dua) hari kerja	Hasil reviu terhadap pelaksanaan lelang	Reviu terhadap pelaksanaan lelang dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu
8.	Merumuskan dan menetapkan daftar peringkat pemenang lelang					Hasil reviu terhadap pelaksanaan Lelang	1 (satu) hari kerja	a. Surat Penetapan daftar peringkat Pemenang Lelang b. Berita Acara Hasil Lelang	Ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu, dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
9.	Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang					Surat penetapan daftar peringkat pemenang lelang	2 (dua) hari kerja	Pengumuman melalui <i>website</i> Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal	Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
10.	Masa sanggah					Bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang	2 (dua) hari kerja	Surat sanggah kepada Panitia Lelang	Dilampirkan dengan bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang
11.	Mengevaluasi dan menjawab sanggahan					Sanggahan dari peserta lelang	2 (dua) hari kerja	Jawaban atas sanggahan peserta lelang oleh Panitia Lelang	a. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. b. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku				
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
12.	Menetapkan pemenang lelang					Hasil lelang	3 (tiga) hari kerja	a. Surat yang ditandatangani oleh Menteri yang berisi penetapan pemenang lelang; dan perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah pembayaran b. Pengumuman melalui website Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal	Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUP Mineral logam atau WIUP batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya yang bersedia membayar KDI dengan harga penawaran mana yang lebih tinggi antara harga penawaran pemenang lelang pertama atau harga penawarannya	
Total Hari								22 (dua puluh dua) hari kerja	Total Jangka waktu adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja untuk peserta lelang dengan jumlah $\leq 5$ (kurang dari atau sama dengan lima). Namun dapat berubah apabila jumlah peserta lelang $> 5$ (lebih dari lima) dengan maksimal total jangka waktu 35 (tiga puluh lima hari).	

Keterangan:

1. Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang.
  - a. Menteri mengumumkan rencana pelaksanaan lelang secara terbuka dengan ketentuan:
    - 1) dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
    - 2) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
    - 3) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.
  - b. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang paling sedikit memuat informasi mengenai:
    - 1) luas batas, peta, dan koordinat;
    - 2) nilai KDI dan informasi penggunaan lahan;
    - 3) persyaratan peserta lelang; dan
    - 4) jadwal pelaksanaan lelang.
  - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyurati gubernur, bupati/wali kota, dan instansi terkait lainnya guna menyebarluaskan informasi terkait akan dilaksanakannya lelang.
2. Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi.
  - a. Calon peserta lelang mendaftarkan diri melalui aplikasi lelang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang.
  - b. Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
  - c. Dokumen prakualifikasi disusun berdasarkan susunan yang ditentukan dalam dokumen lelang.
  - d. Dokumen prakualifikasi dapat diganti selama jangka waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi dengan cara memperbarui dokumen sebelumnya.
  - e. Panitia Lelang mencatat identitas calon peserta lelang dan memberikan dokumen lelang, yang berisi paling sedikit:
    - 1) Persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial;
    - 2) Risalah geosains; dan
    - 3) Tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.
  - f. Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
  - g. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka dilaksanakan lelang ulang.
  - h. Dalam hal pelaksanaan lelang diulang sebagaimana dimaksud pada huruf g hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka tahap pelaksanaan lelang dilanjutkan.
  - i. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

3. Mengevaluasi dokumen prakualifikasi.

- a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap berkas persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang dengan cara:
  - 1) Setiap 1 (satu) dokumen prakualifikasi dilakukan evaluasi oleh minimal 2 (dua) panita lelang;
  - 2) Memeriksa keabsahan dan kebenaran berkas persyaratan yang disampaikan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf A Lampiran III Keputusan Menteri ini; dan
  - 3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi berkas persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, Panitia Lelang selanjutnya melakukan penilaian aspek teknis berdasarkan nilai dan bobot yang telah ditentukan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran III Keputusan Menteri ini.
- b. Jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi disesuaikan dengan jumlah peserta lelang yang menyampaikan dokumen prakualifikasi. Dalam hal jumlah peserta lelang  $\leq 5$  (kurang dari sama dengan lima) peserta, jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi adalah 2 (dua) hari kerja dan dapat dilakukan penambahan waktu evaluasi dokumen prakualifikasi sebanyak 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari sesuai dengan ilustrasi jangka waktu evaluasi sebagai berikut:

Jumlah Peserta	Jangka Waktu Evaluasi
1 – 5 peserta	2 hari Kerja
6 – 10 peserta	4 hari Kerja
11 – 15 peserta	6 hari Kerja
16 – 20 peserta	8 hari Kerja
21 – 25 peserta	10 hari Kerja
26 - 30 peserta	12 hari Kerja
31 – 35 peserta	14 hari Kerja
>35 peserta	15 (lima belas) hari Kerja

- c. Panitia Lelang apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang termasuk kepada penerbit dokumen.
- d. Panitia Lelang dapat meminta bantuan tim teknis dalam melakukan penilaian dan verifikasi terhadap dokumen lelang.
- e. Peserta yang lolos prakualifikasi harus memenuhi nilai standar minimum untuk penilaian pembobotan persyaratan teknis sebesar 70.
- f. Dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, Panitia Lelang melaksanakan rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Tim Penjamin Mutu.
- g. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi yang berisi:
  - 1) daftar peserta lelang yang lolos dan tidak lolos prakualifikasi;
  - 2) hasil evaluasi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial; dan

- 3) hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis, yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu dengan melampirkan daftar hadir Panitia Lelang sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah total Panitia Lelang dan daftar hadir perwakilan Tim Penjamin Mutu.
4. Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi.  
Hasil evaluasi prakualifikasi menjadi dasar Panitia Lelang untuk melanjutkan proses lelang dengan ketentuan:
    - a. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang:
      - 1) mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
      - 2) menyampaikan surat hasil prakualifikasi yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang kepada peserta lelang yang lolos dengan dilampirkan:
        - i. formulir penawaran harga; dan
        - ii. waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga.
    - b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, pelaksanaan lelang, maka kegiatan lelang tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 diulang, kecuali untuk pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g
    - c. Dalam hal pelaksanaan lelang diulang sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi maka tahap pelaksanaan lelang dilanjutkan.
    - d. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi.
  5. Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga
    - a. Pada tahap memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga, peserta lelang mengirimkan dokumen penawaran harga dan melakukan input penawaran harga melalui aplikasi.
    - b. Panitia Lelang mengunduh dokumen dari aplikasi dalam rangka pembukaan harga penawaran lelang dan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen penawaran harga dengan input nilai penawaran harga.
    - c. Dalam hal terdapat perbedaan nilai penawaran harga pada dokumen penawaran harga dengan nilai input penawaran harga, maka peserta lelang dinyatakan tidak lolos tahap penawaran dan pembukaan penawaran harga.
    - d. Hasil pembukaan penawaran harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing-masing peserta lelang ditampilkan di dalam aplikasi dan dituangkan di dalam berita acara.
    - e. Dalam hal peserta lelang yang lolos prakualifikasi tidak memasukkan penawaran harga, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.



6. Melakukan penilaian dan penetapan peringkat.
  - a. Panitia Lelang melakukan penilaian dan menyusun daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang berdasarkan:
    - 1) nilai bobot persyaratan teknis; dan
    - 2) nilai bobot penawaran harga.
  - b. Bobot persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan bobot penawaran harga sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a angka 2) mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).
  - c. Pembobotan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung dengan cara setiap nilai penawaran dibagi dengan nilai penawaran tertinggi.
  - d. Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta lelang atau lebih yang mempunyai total nilai pembobotan yang sama, maka pemeringkatan diantara peserta lelang tersebut akan diurutkan dari nilai penawaran harga tertinggi.
  - e. Dalam hal setelah dilakukan proses pada huruf d dan masih terdapat peserta lelang yang mempunyai peringkat yang sama, maka pemeringkatan di antara peserta lelang tersebut akan dilanjutkan dengan mengurutkan nilai persyaratan Rencana Kerja Eksplorasi mulai dari nilai tertinggi.
  - f. Panitia Lelang menyampaikan hasil penilaian dan daftar peringkat hasil penilaian kepada Tim Penjamin Mutu.
  - g. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
7. Mereviu pelaksanaan lelang.
  - a. Tim Penjamin Mutu melakukan reviu terhadap pelaksanaan lelang sesuai dengan lembar reviu pelaksanaan lelang.
  - b. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan lelang, Tim Penjamin Mutu dapat meminta klarifikasi kepada Panitia Lelang terkait pelaksanaan lelang.
  - c. Tim Penjamin Mutu menyampaikan hasil reviu pelaksanaan lelang kepada ketua Panitia Lelang.
8. Merumuskan dan menetapkan berita acara untuk penetapan daftar peringkat pemenang lelang.
  - a. Berita acara hasil lelang berisi daftar peringkat pemenang lelang.
  - b. Berita acara ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu.
9. Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang.
  - a. Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
  - b. Panitia Lelang menyampaikan surat hasil pelaksanaan lelang kepada peserta lelang yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang yang berisi paling sedikit:
    - 1) hasil lelang; dan
    - 2) jangka waktu masa sanggah.

10. Masa sanggah.

- a. Peserta lelang yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lelang lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Lelang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang apabila ditemukan:
  - 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
  - 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
  - 3) penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang atau pejabat yang berwenang lainnya;pada saat proses evaluasi dengan disertai bukti terjadinya pelanggaran.
- b. Dalam hal peserta lelang menyampaikan sanggahan kepada Panitia Lelang melewati batas waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang maka sanggahan tidak diterima.

11. Mengevaluasi dan menjawab sanggahan.

- a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang diterima.
- b. Panitia Lelang memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja atas sanggahan yang diterima.
- c. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- d. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

12. Menetapkan pemenang lelang.

- a. Surat penetapan pemenang lelang ditandatangani oleh Menteri yang berisi:
  - 1) Penetapan pemenang lelang; dan
  - 2) Perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat.
- b. Panitia Lelang menyampaikan surat penetapan pemenang lelang dan perintah pembayaran KDI kepada pemenang lelang.
- c. Panitia Lelang mengumumkan Penetapan pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.
- d. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan ketentuan:
  - 1) membayar KDI sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama apabila nilai penawaran lebih kecil dari nilai penawaran pemenang lelang, atau
  - 2) membayar KDI sesuai dengan harga penawaran apabila nilai penawaran lebih besar dari nilai penawaran pemenang lelang.
- e. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI sebagaimana dimaksud pada huruf b, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN LELANG

1. Administratif

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Formulir Pendaftaran Lelang WIUP dan Profil Badan Usaha	Formulir pendaftaran diisikan pada aplikasi lelang serta mengunggah formulir sesuai dengan format dalam huruf B.1 Lampiran III Keputusan Menteri ini
2.	<i>Booklet</i> atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa Indonesia	diunggah melalui aplikasi lelang
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.  Tempat kedudukan badan usaha koperasi atau perusahaan perseorangan dalam satu provinsi yang sama dengan lokasi WIUP yang dilelang dalam hal luas WIUP yang dilelang ≤500 hektare.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan diunggah melalui aplikasi lelang. Untuk perusahaan baru, selain mengunggah salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan, perlu menunggah salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan lain yang memberi dukungan yang bergerak di bidang pertambangan sebagai berikut: a. perusahaan afiliasi bagi Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta; b. perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri bagi atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan Perseorangan.
4.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencakup Kode KBLI untuk Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	diunggah melalui aplikasi lelang
5.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan	diunggah melalui aplikasi lelang
6.	Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir ( <i>beneficial ownership</i> )	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.2 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
7.	Pakta Integritas	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.3 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
8.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.4 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
9.	Kategori badan usaha sesuai dengan luas WIUP yang dilelang	Sesuai dengan ketentuan Diktum KELIMA

10.	Tidak memiliki Perizinan aktif sesuai ketentuan Diktum KEENAM	Sesuai dengan data MOMI/MODI
-----	---	------------------------------

2. Finansial

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang baru berdiri.	diunggah melalui aplikasi lelang
2.	Surat keterangan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	diunggah melalui aplikasi lelang
3.	Surat pernyataan kesanggupan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.5 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
4.	Surat Keterangan tidak adanya tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.	diunggah melalui aplikasi lelang
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk bilyet deposito berjangka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang	Berbentuk bilyet deposito dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan atas nama Direktur Jenderal qq Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan  Salinan bilyet deposito diunggah melalui aplikasi lelang sedangkan bilyet deposito asli disampaikan dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.  Dalam hal pembuatan jaminan kesungguhan atas nama dirjen qq Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan, bank umum milik pemerintah dapat menjadikan dokumen penawaran lelang sebagai acuan.
6.	Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan, yang menunjukkan saldo paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	diunggah melalui aplikasi lelang

### 3. Teknis dan Pengelolaan Lingkungan

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	<p>Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun atau :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.</li><li>2. pengalaman perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi badan usaha milik daerah, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.</li></ol>	<p>Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung sebagai lampiran dari formulir persyaratan teknis sesuai dengan format dalam matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf B.6 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang</p> <p>Dokumen pendukung antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kronologis Pengalaman Perizinan yang dimiliki dengan melampirkan Salinan SK perizinan</li><li>• Dokumen yang menjelaskan mengenai pengalaman perusahaan dalam peningkatan nilai tambah</li></ul>
2.	<p>Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.</p>	<p>Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. <i>salinan</i> identitas tenaga ahli berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1) KTP untuk WNI;</li><li>2) Paspor untuk WNA;</li></ol></li><li>b. <i>curriculum vitae</i> tenaga ahli;</li><li>c. salinan ijazah;</li><li>d. surat keterangan bekerja; dan</li><li>e. salinan sertifikat kompetensi keahlian apabila memiliki.</li></ol> <p>Dokumen pendukung diunggah melalui aplikasi lelang</p>

3.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.7 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
4.	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi	Format RKAB eksplorasi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan dan diunggah melalui aplikasi lelang.

B. FORMAT DOKUMEN

1. Formulir Pendaftaran Lelang WIUP

(KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

FORMULIR PENDAFTARAN LELANG WIUP  
DAN PROFIL BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Sehubungan dengan proses lelang WIUP ..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]  
Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]  
Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]  
Bertindak untuk dan atas nama : ... [diisi nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]  
Alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang saya wakili adalah sebagai berikut:

1. Nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan : ...
2. Nomor Induk Berusaha : ...
3. Alamat dan Domisili Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan : ...
4. Nomor Telepon : ...
5. Faksimile : ...
6. Email Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan : ...
7. Status Permodalan :
  - a. Nasional
  - b. Asing
8. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...
9. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Perusahaan : ...
10. Pengesahan Akta Pendirian : ...
11. Akta Perubahan : ...
12. Tanda Daftar Perusahaan : ...
13. Surat Keterangan Domisili : ...

14. Daftar perusahaan : 1. ...  
pertambangan dan/atau jasa 2. ...  
yang masih dalam satu grup 3. (... dan seterusnya)

15. Susunan Pengurus (sesuai akta pendirian/perubahan terakhir)

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

16. Susunan Pemegang Saham (hanya untuk perseroan terbatas)

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	(%)
1.				
2.				
dst.				

Demikian formulir pendaftaran ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)


Materai  
Rp. 10.000

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan



2. Format Susunan Pemegang Saham sampai dengan Penerima Manfaat Akhir (Beneficial Ownership)



Catatan:

Format Susunan Pemegang Saham dan Penerima Manfaat Akhir untuk Koperasi dan Perusahaan Persorangan menyesuaikan.

### 3. Format Pakta Integritas

(KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

#### PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan proses lelang WIUP..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]  
Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]  
Jabatan : ... diisi sesuai jabatan]  
Bertindak untuk dan atas nama : ... [diisi nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]  
Alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]

dengan ini menyatakan:

1. Mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam pelaksanaan lelang WIUP serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak akan mengundurkan diri dari proses lelang WIUP apabila Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang saya wakili dinyatakan memenuhi prakualifikasi dan/atau ditetapkan sebagai pemenang lelang.
3. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam proses lelang WIUP ini.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau secara pidana.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp 10.000

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

4. Format Surat Pernyataan dari Direksi/Pengurus Badan Usaha/ Koperasi/Perusahaan Perseorangan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang

(KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... *[diisi nama wakil sah Badan Usaha/ Koperasi/Perusahaan Perseorangan]*

Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*

Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*

Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama Badan Usaha/ Koperasi/Perusahaan Perseorangan]*

Alamat : ... *[diisi dengan alamat Badan Usaha/ Koperasi/Perusahaan/Perseorangan]*

dengan ini menyatakan bahwa perusahaan dan pengurus perusahaan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana bidang pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang.

Apabila dalam kegiatan kami melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang sebagaimana dimaksud di atas maka kami bersedia perusahaan kami diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp 10.000
----------------------

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

5. Format Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Harga Kompensasi Data Informasi

(KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... *diisi nama wakil sah Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan*

Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*

Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*

Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]*

Alamat Badan Usaha : ... *[diisi dengan alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]*

dengan ini menyatakan bahwa Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang saya wakili bersedia membayar harga Kompensasi Data Informasi WIUP ... *[diisi dengan nama WIUP]* yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor ... *[diisi dengan nomor]* tentang .. *[diisi dengan judul]* tanggal ... *[diisi dengan tanggal]* dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang saya wakili tidak melakukan pembayaran Kompensasi Data Informasi, kami bersedia dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp 10.000

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

6. Formulir Persyaratan Teknis Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan

(KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)  
FORMULIR PERSYARATAN TEKNIS

Sehubungan dengan proses lelang WIUP... , yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]

Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk dan atas nama : ... [diisi nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]

Alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]

menyampaikan data teknis Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan sebagai berikut:

A. Data Pengalaman Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan\*

No.	Jenis Izin	Komoditas	Lokasi	Jangka Waktu	Status
1.	[diisi dengan jenis perizinan yang pernah dimiliki]	[diisi dengan jenis komoditas yang ditambang]	[diisi dengan kota/kabupaten, provinsi]	[diisi dengan jangka waktu izin]	[diisi dengan status badan usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan sebagai pemegang izin/pemegang saham dari pemegang izin]
	[diisi dengan nomor perizinan yang pernah dimiliki]				
	[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]				
2.	[diisi dengan jenis perizinan yang pernah dimiliki]	[diisi dengan jenis komoditas yang ditambang]	[diisi dengan kota/kabupaten, provinsi]	[diisi dengan jangka waktu izin]	[diisi dengan status badan usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan sebagai pemegang izin/pemegang saham dari pemegang izin]
	[diisi dengan nomor perizinan yang pernah dimiliki]				
	[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]				
	dst.				

Keterangan:

- \* Untuk Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Perseorangan Baru, pengalaman yang diisikan merupakan pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan sebagai berikut:
- Pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.
  - pengalaman perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi badan usaha milik daerah, koperasi, atau perusahaan perseorangan, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

B. Data Tenaga Ahli

No.	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja	Tahun Ijazah
1.	[diisi dengan nama lengkap]	[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]	[diisi dengan pendidikan terakhir]	[diisi dengan jabatan saat ini]	[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]	[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]
2.	[diisi dengan nama lengkap]	[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]	[diisi dengan pendidikan terakhir]	[diisi dengan jabatan saat ini]	[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]	[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]
3.	dst.					

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, berupa:

- salinan surat keputusan perizinan sektor pertambangan (bagi perusahaan baru melampirkan salinan surat keputusan perizinan sektor pertambangan dari perusahaan yang mendukung);
- perjanjian kerjasama dari perusahaan yang mendukung untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara;
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi;
- salinan identitas personil atau tenaga ahli;
- curriculum vitae tenaga ahli;
- salinan ijazah; dan

7. surat keterangan bekerja dari pemberi kerja; dan/atau
8. sertifikat kompetensi keahlian.

Demikian data teknis Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp10.000
---------------------

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

SURAT PERNYATAAN

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha/  
Koperasi/Perusahaan Perseorangan]  
Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]  
Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]  
Bertindak untuk dan atas nama : ... [diisi nama Badan Usaha, Koperasi/Perusahaan Perseorangan]  
Alamat Badan Usaha : ...[diisi dengan alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa kami akan:

1. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
2. Bersedia dipantau dampak lingkungan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
4. Melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dalam hal kami tidak melaksanakan pernyataan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp 10.000

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan



8. Format Surat Penawaran Harga

(KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

SURAT PENAWARAN HARGA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... *[diisi nama wakil sah Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]*

Nomor Identitas : ... *[diisi dengan nomor KTP/Paspor]*

Jabatan : ... *[diisi sesuai jabatan]*

Bertindak untuk dan atas nama : ... *[diisi nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]*

Alamat Badan Usaha : ... *[diisi dengan alamat Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]*

dengan ini memberikan penawaran harga sejumlah Rp ... *[diisi dengan jumlah penawaran]* sebagai harga Kompensasi Data dan Informasi dalam proses lelang WIUP ... *[diisi dengan nama WIUP]* yang berlokasi di Kabupaten/Kota ... *[diisi dengan nama Kabupaten/Kota]*, Provinsi ... *[diisi dengan nama Provinsi]*, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... *[diisi dengan nomor]* tentang ... *[diisi dengan judul]* tanggal ... *[diisi dengan tanggal]*.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai  
Rp 10.000

ttd.

Nama Jelas  
Jabatan

C. PELAKSANAAN EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SERTA FINANSIAL

1. Pemeriksaan persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial dan oleh Panitia Lelang WIUP dituangkan dalam bentuk formulir pemeriksaan sebagai berikut:

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Formulir Pendaftaran Lelang WIUP dan Profil Badan usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<i>Booklet</i> atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa Indonesia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Salinan Nomor Induk Berusaha yang mencakup Kode KBLI untuk Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Susunan pemegang saham/pengurus sampai dengan penerima manfaat akhir ( <i>beneficial ownership</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Pakta Integritas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Tidak memiliki Perizinan aktif di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Kategori badan usaha sesuai dengan luas WIUP yang dilelang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Bukti pengalaman Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Surat keterangan bekerja personil atau tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun. Dilengkapi dengan sertifikat kompetensi keahlian personil atau tenaga ahli (apabila ada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

Nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Surat keterangan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Surat pernyataan kesanggupan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Surat Keterangan tidak adanya tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk bilyet deposito berjangka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang WIUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama badan usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang menunjukkan saldo paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

## 2. Pelaksanaan Penilaian Aspek Teknis

Setelah peserta lelang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial, penilaian aspek teknis dilakukan oleh Panitia Lelang dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. pengalaman (total bobot 20%), terdiri atas:
  - 1) Pengalaman Perizinan di bidang mineral dan batubara (10%);
  - 2) Pengalaman Perizinan sesuai Komoditas (30%);
  - 3) Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah (20%);
  - 4) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Eksplorasi (20%);
  - 5) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan (20%);  
dan
- b. sumber daya manusia (total bobot 35%), terdiri atas:
  - 1) Tenaga Ahli Geologi (30%);
  - 2) Tenaga Ahli Pertambangan (30%); dan
  - 3) Jumlah Tenaga Ahli (40%);
- c. rencana kerja eksplorasi (total bobot 45%), terdiri atas:
  - 1) Kesesuaian Format Rencana Kerja Eksplorasi (10%);
  - 2) Rencana Kegiatan Eksplorasi (60%);
    - i. Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas (60%);
    - ii. Target luas WIUP yang dilakukan kegiatan eksplorasi (20%); dan
    - iii. Rencana Tenaga Kerja (20%); dan
  - 3) Rencana Biaya Eksplorasi (30%).

Bobot penilaian per aspek dijabarkan sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot	Nilai	Keterangan
A.	PENGALAMAN	20%		
A.1	Pengalaman Perizinan di bidang mineral dan batubara	10%		
	A.1.1	IPR/SIPB	0,25	
	A.1.2	IUJP	0,5	Hanya IUJP untuk kegiatan pelaksanaan
	A.1.3	IUP/IUPK/KK/PKP2B	1	
A.2	Pengalaman Perizinan sesuai Komoditas	30%		
	A.2.1	Pengalaman perizinan Komoditas Batuan	0,25	
	A.2.2	Pengalaman perizinan Komoditas Mineral Bukan Logam/ Bukan Logam Jenis Tertentu	0,50	
	A.2.3	Pengalaman Perizinan Komoditas Batubara/Mineral Logam	0,75	Apabila peserta lelang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan komoditas WIUP yang dilelang
	A.2.4	Pengalaman Perizinan Komoditas Sejenis	1	Apabila peserta lelang mempunyai pengalaman yang sama dengan

					komoditas WIUP yang dilelang
A.3	Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah		20%		
	A.3.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.3.2	Pengalaman Perencanaan		0,25	
	A.3.3	Pengalaman s.d. Konstruksi		0,75	
	A.3.4	Pengalaman s.d. Pengoperasian		1	
A.4	Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Eksplorasi		20%		
	A.4.1	Kurang dari 3 tahun		0	
	A.4.2	3 – 5 tahun		0,5	
	A.4.3	> 5 tahun		1	
A.5	Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan		20%		
	A.5.1	Tanpa pengalaman		0	
	A.5.2	Kurang dari 10 Tahun		0,25	
	A.5.3	10 – 30 Tahun		0,75	
	A.5.4	Lebih dari 30 Tahun		1	
B.	SUMBER DAYA MANUSIA		35%		
B.1	Tenaga Ahli Geologi		30%		
	B.1.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.1.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.1.3	Sertifikasi Kompetensi Keahlian		1	
B.2	Tenaga Ahli Pertambangan		30%		
	B.2.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.2.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.2.3	Sertifikasi Kompetensi Keahlian		1	
B.3	Jumlah Tenaga Ahli		40%		
	B.3.1	Jumlah Tenaga Ahli 1 orang		0,5	
	B.3.2	Jumlah Tenaga Ahli 2 – 4 orang		0,75	
	B.3.3	Jumlah Tenaga Ahli $\geq$ 5 orang		1	
C	RENCANA KERJA EKSPLORASI		45%		
C.1	Kesesuaian Format Eksplorasi		10%		Format RKAB Tahunan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan
	C.1.1	Tidak sesuai format		0	
	C.1.2	Sesuai format		1	
C.2	Rencana Kegiatan Eksplorasi		60%		
C.2.1	Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas		60%		Evaluasi kesesuaian

	C.2.1.1	Tidak sesuai keseluruhan metode		0	metode mengacu kepada matriks kegiatan eksplorasi pada format laporan RKAB Eksplorasi sesuai komoditas
	C.2.1.2	Sesuai sebagian metode		0,5	
	C.2.1.3	Sesuai keseluruhan metode		1	
C.2.2	Target luas WIUP yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi		20%		
	C.2.2.1	Area rencana kegiatan eksplorasi kurang dari 70%		0,5	
	C.2.2.2	Area rencana kegiatan eksplorasi lebih dari 70%		1	
C.2.3	Rencana Tenaga Kerja		20%		
	C.2.3.1	Tidak direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		0	
	C.2.3.2	Direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		1	
C.3	Rencana Biaya Eksplorasi		30%		
	C.3.1	Tidak sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		0,25	
	C.3.2	Sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		1	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



  
BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 258.K/MB.01/MEM.B/2023  
TANGGAL : 18 Agustus 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL  
LOGAM DAN BATUBARA

PEDOMAN KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN, PERSYARATAN,  
SERTA TUGAS DAN WEWENANG PANITIA LELANG

A. KEANGGOTAAN PANITIA LELANG

Dalam rangka lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara dibentuk Panitia Lelang oleh Menteri, berjumlah gasal, dan paling sedikit beranggotakan 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, yang terdiri atas wakil dari:

1. Sekretariat Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
2. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
3. Badan Geologi; dan/atau
4. Pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara (akademisi/praktisi).

Dalam keanggotaan Panitia Lelang WIUP Mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah provinsi setempat; dan/atau
2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat.

B. PERSYARATAN ANGGOTA PANITIA LELANG

Panitia Lelang yang dibentuk oleh Menteri harus memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalaman di bidang mineral dan/atau batubara antara lain:

1. keteknisan di bidang pertambangan;
2. hukum di bidang pertambangan;
3. lingkungan di bidang pertambangan;
4. keuangan di bidang pertambangan; dan/atau
5. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara atau dinas teknis daerah provinsi yang tugasnya di bidang pertambangan mineral atau batubara.

C. TUGAS DAN WEWENANG PANITIA LELANG

Tugas dan wewenang Panitia Lelang meliputi:

1. menyiapkan pelaksanaan lelang antara lain:
  - a. pengunggahan dokumen lelang tahap prakualifikasi;
  - b. tata waktu pelaksanaan lelang pada aplikasi;
  - c. Konfigurasi Panitia Lelang dan Tim Penjamin Mutu pada aplikasi;




2. melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi peserta lelang;
3. menetapkan dan mengumumkan peserta lelang yang lulus prakualifikasi;
4. memberikan penjelasan lelang kepada peserta lelang yang lulus prakualifikasi;
5. melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang;
6. memberikan tanggapan atas rekomendasi hasil revidu pelaksanaan lelang dari Tim Penjamin Mutu;
7. berkoordinasi dengan Tim Penjamin Mutu dalam penyusunan berita acara hasil lelang;
8. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang;
9. menyiapkan konsep surat pengumuman daftar peringkat pemenang lelang;
10. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
11. menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang;
12. melakukan evaluasi dan menyusun jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh peserta lelang; dan
13. mengusulkan calon pemenang lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



  
BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 258.K/MB.01/MEM.B/2023  
TANGGAL : 18 Agustus 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL  
LOGAM DAN BATUBARA

KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN, PERSYARATAN,  
SERTA TUGAS DAN WEWENANG TIM PENJAMIN MUTU

A. PEMBENTUKAN TIM PENJAMIN MUTU

Dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara, Menteri membentuk dan menetapkan Tim Penjamin Mutu yang berjumlah gasal dan paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas wakil dari:

1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
3. Inspektorat Jenderal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
4. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
5. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral atau Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.

B. PERSYARATAN ANGGOTA TIM PENJAMIN MUTU

Tim Penjamin Mutu yang dibentuk oleh Menteri harus memiliki kompetensi yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalaman di bidang antara lain:

1. keteknisan di bidang pertambangan;
2. hukum;
3. keuangan; dan/atau
4. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pada kementerian dan/atau lembaga pemerintahan.

C. TUGAS DAN WEWENANG TIM PENJAMIN MUTU

Tugas dan wewenang Tim Penjamin Mutu meliputi:

1. mengakses data dan dokumen peserta lelang;
2. melakukan reviu terhadap hasil kerja Panitia Lelang;
3. menyusun berita acara hasil reviu pelaksanaan lelang;
4. menyampaikan rekomendasi hasil reviu pelaksanaan lelang kepada ketua Panitia Lelang; dan

5. bersama-sama dengan Panitia Lelang menyusun berita acara hasil lelang dengan pemberian pernyataan bahwa pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO